

PENETAPAN- PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2021

KPT NOMOR: 88/ PW.01/7322/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA TAHUN 2021

- ABSTRAK:
- bahwa sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No 75);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor 134);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 137);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 Nomor 6);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 Nomor 23);
Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 Nomor 193);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 Nomor 182);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 142);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 127);
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 Nomor 2021);
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 Nomor 122);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 (BN Tahun 2012 Nomor 1153);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (BN Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 Nomor 1236);

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021.

Catatan

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 Oktober 2021.
- Lampiran 1 halaman